



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH  
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006

Nomor : C-67.HT. 03.02-TH.2006

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Tanggal 24 September 2007

Nomor : 52-XVII-PPAT-2007

Nomor: 039/X/CN/NKCB/2009

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH  
Notaris di Jakarta Pusat**

Menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2009 telah ditandatangani Akta Pendirian Perhimpunan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia nomor 9, berkedudukan di Jakarta.

Bahwa Permohonan Pengesahan atas Akta Pendirian Perhimpunan tersebut pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat ini sedang dalam proses pengurusan melalui kantor kami.

Demikian keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagai bukti dimana perlu.

Jakarta, 12 Oktober 2009

NOTARIS,



**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**



**NOTARIS**  
**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**  
**KOTA JAKARTA PUSAT**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006**  
**Nomor : C-67.HT. 03.02-TH.2006**

**Wisma Kosgoro Lt. 18**  
**Jl. M.H. Thamrin No. 53, Jakarta 10350, Indonesia**  
**Tel. : (021) 3983 2543 Fax : (021) 314 2323**

S A L I N A N

---

**Akta** : **PENDIRIAN PERHIMPUNAN**  
**HIMPUNAN ILMU TANAH INDONESIA**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Tanggal** : **9 OKTOBER 2009**  
**Nomor** : **- 9 -**

**KANTOR NOTARIS  
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.**

WISMA KOSGORO, LANTAI 18  
JL. M.H. THAMRIN NO. 53, JAKARTA 10350

**AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN**

**"HIMPUNAN ILMU TANAH INDONESIA"**

Nomor : 9

- Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 09-10-2009 (sembilan Oktober dua ribu sembilan); -----  
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat);  
- Berhadapan dengan saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan -----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, -----  
Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **DR.H.SM IKHSAN SALEH, SH, MSI, MH**, lahir di -----  
Polewali, pada tanggal 09-02-1962 (sembilan Pebruari ----  
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --  
Wijaya XVI nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan 09.5307.090262.0502, yang masa -  
berlakunya sampai dengan tanggal 09-02-2014 (sembilan ---  
Pebruari dua ribu empat belas); -----

2. Tuan **DR Insinyur BUDI MULYANTO, MSC**, lahir di Madiun, ---  
pada tanggal 02-07-1957 (dua Juli seribu sembilan ratus -  
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Mataram Blok A-IV -----  
nomor 21, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan  
Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, -----  
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan 32.7106.020757.0005, ----  
yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 02-07-2013 ---  
(dua Juli dua ribu tiga belas); -----





- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal -----  
sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 18-06-1972 (delapan belas Juni seribu  
sembilan ratus tujuh puluh dua) telah didirikan Himpunan ----  
Ilmu Tanah Indonesia di Jakarta sebagai lanjutan dari -----  
Perhimpunan Ahli dan Peminat Ilmu Tanah yang didirikan tahun  
1961 di Bogor. -----

- bahwa untuk meningkatkan status perhimpunan menjadi ----  
Badan Hukum maka perlu dilakukan penegasan pendirian-----  
Perhimpunan dalam suatu akta Notaris.-----

- bahwa Para Penghadap telah ditugaskan oleh Pengurus ----  
Perhimpunan untuk membuat suatu penegasan terhadap pendirian  
Perhimpunan guna meningkatkan status perhimpunan menjadi ----  
badan hukum dengan suatu akta Notaris.-----

- Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, Para -----  
Penghadap dengan ini menegaskan pendirian Perhimpunan-----  
tersebut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut (untuk-----  
selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") :-----

-----**MUKADIMAH**-----

- Bahwa sila kelima dari Pancasila adalah "Keadilan Sosial  
bagi seluruh rakyat Indonesia"; -----

- Bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 berbunyi -  
"Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya-----  
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar ---  
kemakmuran rakyat"; -----

- Bahwa tanah sebagai alat produksi harus diusahakan -----  
dengan cara sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk-----  
memberikan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya;-----

- Bahwa sesuai dengan jiwa UUD 1945 Himpunan Ilmu Tanah ---  
Indonesia dibentuk : -----

1. demi rasa tanggung jawab terhadap penggunaan tanah dan --  
air bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya untuk -----  
generasi sekarang dan generasi yang akan datang; -----
2. menyadari sepenuhnya peranan ilmu tanah sebagai modal ---  
pokok untuk menunjang peningkatan daya guna tanah dan ---  
kelestarian lingkungan hidup, dengan ini membentuk satu -  
Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. -----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

Perhimpunan ini bernama Himpunan Ilmu Tanah Indonesia -----  
disingkat "HITI", dalam bahasa Inggris Soil Science Society -  
of Indonesia disingkat (SSSI), berkedudukan di Jakarta -----  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan  
"Perhimpunan"); -----

-----**BAB II**-----

-----**AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN**-----

-----**Pasal 2**-----

1. Perhimpunan ini berazaskan Pancasila. -----
2. Perhimpunan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang ---  
kemanusiaan dan sosial, dengan kegiatan : -----
  - a. Membina dan mengembangkan ilmu dan teknologi tanah; --
  - b. Meningkatkan ilmu dan penguasaan teknologi para -----  
anggota; -----
  - c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanah ---  
dalam arti luas; dan-----
  - d. Mengabdikan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan ---  
bangsa dan umat manusia.-----

-----**BAB III**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 3**-----

Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 18-07-1972 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) -- sebagai lanjutan dari Perhimpunan Ahli dan Peminat Ilmu ----- Tanah yang didirikan pada tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----**BAB IV**-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Perhimpunan mempunyai kekayaan yang berasal dari -----
  - a. iuran anggota; -----
  - b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - c. wakaf; -----
  - d. hibah; -----
  - e. hibah wasiat; dan -----
  - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar Perhimpunan dan atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Semua kekayaan Perhimpunan harus dipergunakan untuk -----  
mencapai maksud dan tujuan Perhimpunan. -----

-----**BAB V**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

-----**Anggota Perhimpunan**-----

1. Keanggotaan Perhimpunan ini terdiri dari setiap orang ---  
yang mempunyai keahlian atau minat terhadap Ilmu Tanah. -
2. Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari: -----
  - a. Anggota Biasa yaitu setiap orang yang mempunyai -----  
keahlian atau minat terhadap ilmu tanah. -----
  - b. Anggota Muda yaitu mahasiswa atau pelajar yang -----

